



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111  
Telepon/ Faksimile (0536) 3235428 email: bkd@kalteng.go.id

---

### REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LISDA ARRIYANA, S.Sos**

Jabatan : KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Palangka Raya, 29 Januari 2024

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

LISDA ARRIYANA, S.Sos  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196809011989112005



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Willem A.S. Nomor 11 Palangka Raya 73111  
Telepon/ Faksimile (0536) 3235428 email: bkd@kalteng.go.id

---

### REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas dan Fungsi:

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang manajemen ASN daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan bahan pembinaan dan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian, sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan disiplin, peningkatan kesejahteraan dan bantuan sosial serta kewirausahaan bagi ASN;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan kebugaran jasmani dan pembinaan mental kerohanian serta seni budaya bagi ASN;
- g. pelaksanaan koordinasi dan bimbingan kelompok jabatan fungsional;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kepegawaian daerah; dan
- i. penyelenggaran urusan kesekretariatan Badan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Pelayanan Kepegawaian yang Prima dan Profesional	Persentase Pegawai Perangkat Daerah dengan data kepegawaian yang terintegrasi dan <i>up to date</i>	$\frac{\text{Jumlah Pegawai perangkat daerah dengan data kepegawaian yang sudah terintegrasi, valid dan up to date}}{\text{Jumlah pegawai perangkat daerah secara keseluruhan}} \times 100\%$	SIMPEG Kalteng
		Persentase Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Instansi	$\frac{\text{Jumlah formasi jabatan yang sudah terisi}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pegawai}} \times 100\%$	Dokumen Bezzeting Formasi Instansi Pemprov Kalteng, Dokumen Laporan Kegiatan Seleksi CPNS, Dokumen Anjab ABK Pemprov Kalteng
		Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	$\frac{\text{Jumlah ASN yang melanjutkan Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar}}{\text{Jumlah kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Instansi}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Tugas Belajar dan Izin Belajar, Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar
		Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah Jabatan Tinggi yang terisi pada Instansi Pemprov Kalteng}}{\text{Jumlah Kebutuhan Jabatan Tinggi pada Instansi Pemprov Kalteng}} \times 100\%$	SIMPEG Kalteng
		Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan	$\frac{\text{Jumlah Jabatan Administrasi yang terisi pada Instansi Pemprov Kalteng}}{\text{Jumlah Kebutuhan Jabatan Administrasi pada Instansi Pemprov Kalteng}} \times 100\%$	SIMPEG Kalteng

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintahan	<i>Jumlah ASN yang telah diangkat dengan Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemprov Kalteng</i>	SIMPEG Kalteng
		Indeks Profesionalitas ASN	<i>Skor yang didapatkan berdasarkan pada peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</i>	SAPK BKN
		Persentase Penurunan Pelanggaran Disiplin ASN	$\left( \frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun (n-1)}} \times 100\% \right) - \left( \frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Disiplin pada tahun (n)}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai pada tahun (n)}} \times 100\% \right)$ <p style="text-align: center;"><b>Dikurangi</b></p>	Dokumen Laporan Tindak Lanjut Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
		Persentase Usulan Pelayanan Kepegawaian yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	<i>Usulan Layanan Kepegawaian dimaksud meliputi : Tugas Belajar, Jabatan Fungsional, Kenaikan Pangkat, Mutasi, Pencantuman Gelar, Karis/Karsu, Usul Satyalencana Karya Satya, SKP Eselon II, Perbaikan/Update Data, Cuti dan Pensiun (Layanan Kepegawaian dalam aplikasi si TAGUH BKD)</i> $\frac{\text{Jumlah Usulan layanan kepegawaian yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah semua usulan layanan kepegawaian yang masuk ke BKD dalam satu tahun}} \times 100\%$	Aplikasi Si TAGUH BKD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
		Persentase ASN yang lulus dalam pengukuran kompetensi ASN	<i>Pengukuran Kompetensi ASN dimaksud meliputi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat, Ujian Penyesuaian Ijazah, Assesmen Mutasi, serta Seleksi Terbuka JPT dan Job Fit</i>  $\frac{\text{Jumlah ASN yang lulus}}{\text{Jumlah peserta keseluruhan}} \times 100\%$	Dokumen Laporan Kegiatan Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat, Ujian Penyesuaian Ijazah, Assesmen Mutasi, serta Seleksi Terbuka JPT dan Job Fit
		Nilai SAKIP	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BKD Provinsi Kalimantan Tengah

Palangka Raya, 29 Januari 2024

Pihak Kedua,  
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**H. SUGIANTO SABRAN, S.IP**

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**LISDA ARRIYANA, S.Sos**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 196809011989112005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara